



PENGELOLAAN OBAT-OBAT HIGH ALERT

Rumah Sakit
Unhas

No. Dokumen
125516/UN4.24/OT.01.00/2019


No. Revisi
02

Halaman
1/4

PROSEDUR
OPERASIONAL
STANDAR

Tanggal terbit
31 Desember 2019

Ditetapkan,
Direktur Utama,
Prof. Dr. dr. Syafril K. Arif, Sp. An. KIC, KAKV
NIP. 196705241995031001



INSTALASI
FARMASI

Pengertian

Obat High Alert adalah obat yang harus diwaspadai karena berdampak serius pada keselamatan pasien jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya.

Obat *High Alert* mencakup:

- Obat risiko tinggi, yaitu sediaan farmasi dengan zat aktif yang akan menimbulkan kematian atau kecacatan bila terjadi kesalahan (error) dalam penggunaannya.
- Obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama obat rupa dan ucapan mirip/NORUM, atau Look Alike Sound Alike/LASA).
- Elektrolit konsentrat (misalnya kalium klorida 2meq/ml atau yang lebih pekat, kalium fosfat, natrium klorida lebih pekat dari 0,9%, dan magnesium sulfat = 50% atau lebih pekat).
- Elektrolit dengan konsentrasi tertentu : kalium klorida dengan konsentrasi 1 mEq/ml atau lebih dan magnesium sulfat dengan konsentrasi 20%, 40% atau lebih.

1. Obat-Obat sitostatika.

Tujuan

- Meningkatkan keamanan penyimpanan obat *HIGH ALERT*
- Meningkatkan keselamatan pasien (*PATIENT SAFETY*)
- Mengurangi resiko penyalahgunaan obat *HIGH ALERT*

Kebijakan

Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor : 41/UN4.24/2019 tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit Unhas

Prosedur

- Penerimaan Obat *High Alert*
Petugas gudang menerima obat-obat *High Alert* diterima sesuai dengan prosedur operasional standar penerimaan.
- Penandaan Obat *High Alert*
 - Semua obat yang termasuk *High Alert* diberi label khusus *High Alert*. Berikut ini adalah penanda *High Alert*.



- Untuk obat sitostatika penandaan dapat diberikan tanda/label sesuai standar dan tidak perlu diberikan lagi tanda/label high alert. Berikut ini adalah penanda obat sitostatika.





PEMANTAUAN TERAPI OBAT DAN MONITORING EFEK SAMPING OBAT

Rumah Sakit
Unhas

No. Dokumen
125516/UN4.24/OT.01.00/2019

No. Revisi
02

Halaman
2/4

3. Pada setiap tempat penyimpanan obat LASA diberi stiker LASA tulisan warna putih dengan dasar warna hijau. Daftar Obat LASA terlampir. Berikut ini adalah label khusus LASA :



4. Penanda *High Alert* ditempelkan pada kemasan satuan terkecil.
5. Penandaan label *High Alert* dilakukan oleh petugas gudang.
6. Untuk obat *high alert* yang diserahkan ke pasien rawat jalan, maka tidak perlu di tempelkan stiker disetiap satuan terkecil.

C. Penyimpanan Obat *High Alert*

1. Menyimpan obat *High Alert* hanya di Instalasi farmasi kecuali pada tempat yang ditetapkan (*restricted area*) yaitu di trolley dan kit emergency.
2. Menyimpan obat *High Alert* pada lemari khusus. Sesuai dengan persyaratan kondisi penyimpanan yang dicantumkan dalam brosur obat.
3. Menyimpan obat LASA Tidak diletakkan pada tempat yang berdekatan.

D. Peresepan dan Penyiapan Obat *High Alert*

1. Instruksi pemberian obat *High Alert* secara tertulis atau e resep. Resep atau e resep harus memenuhi elemen peresepan, meliputi:
 - a. Identifikasi dokter : Nama, surat ijin praktik (SIP), alamat rumah dan praktik, nomor telepon.
 - b. Inscriptio : Nama kota tempat praktek, tanggal penulisan resep.
 - c. Invocatio : Tanda R/ sebagai tanda pembuka penulisan resep.
 - d. Praescriptio/Ordinatio : Nama obat, jumlah & kekuatan obat, cara pembuatan, bentuk sediaan obat yang dipilih dan jumlahnya.
 - e. Signatura : aturan penggunaan obat (frekuensi, jumlah perkali pakai, waktu obat diminum, dan informasi lain yang diperlukan)
 - f. Identifikasi pasien : Nama pasien pada bagian "pro", bila pendirita anak anak atau lansia perlu dituliskan umurnya, serta dicantumkan pula berat badan pasien dan alamat pasien.
 - g. Penutup : tanda penutup dan tanda tangan dokter penulis resep.
2. Apoteker melakukan pengkajian resep, memverifikasi dan menelaah resep obat *high alert*. Verifikasi 7 benar meliputi benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute, benar waktu pemberian, benar informasi dan benar dokumentasi.

Persyaratan administrasi meliputi:

- a. Nama, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien;
- b. Nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter;
- c. Tanggal Resep; dan
- d. Ruang/ unit asal Resep.

Persyaratan farmasetik meliputi:

- a. Nama Obat, bentuk dan kekuatan sediaan;



Rumah Sakit
Unhas

PEMANTAUAN TERAPI OBAT DAN MONITORING EFEK SAMPING OBAT

No. Dokumen
125516/UN4.24/OT.01.00/2019

No. Revisi
02

Halaman
3/4

- b. Dosis dan Jumlah Obat;
- c. Rute Pemberian;
- d. Waktu Pemberian;
- e. Stabilitas; dan
- f. Aturan dan cara penggunaan.

Persyaratan klinis meliputi:

- a. Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan Obat;
 - b. Duplikasi pengobatan;
 - c. Alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD);
 - d. Kontraindikasi; dan
 - e. Interaksi Obat.
3. Petugas farmasi yang melakukan penyiapan obat *High Alert* haruslah orang yang berbeda dengan petugas yang melabeli atau membuat etiket obat *High Alert*.
 4. Sebelum memberikan obat ke perawat apoteker/asisten apoteker melakukan verifikasi kembali 7 benar yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar route, benar waktu pemberian, benar informasi dan benar dokumentasi.
 5. Petugas farmasi wajib menuliskan nama dan paraf disetiap langkah penyiapan obat *High Alert*.
 6. Pengenceran obat *High Alert* yang termasuk elektrolit konsentrat dilakukan oleh petugas farmasi.
 7. Pencampuran obat sitostatika hanya dilakukan oleh petugas farmasi yang terlatih dan diberi wewenang.
- E. Pemberian**
1. Sebelum perawat memberikan obat *high alert* kepada pasien maka perawat lain harus melakukan pemeriksaan kembali yang terdiri dari: Identifikasi pasien dan Kesesuaian antara obat dengan instruksi dokter dan dengan resep.
 2. Sebelum pemberian perawat harus melakukan double cek dengan perawat lainnya, dengan menggunakan lembar double cek atau kontrol pemberian obat *High Alert*.
- F. Pengawasan (Monitoring)**
1. Untuk mengkontrol semua obat yang termasuk dalam *High Alert*, maka diperlukan pengendalian dengan cara mengontrol kesesuaian stok fisik obat dengan jumlah yang tertera dalam kartu stok manual dan jumlah stok di komputer. Kartu stok yang harus selalu diisi oleh staf farmasi setiap mengambil dan menambahkan jumlah stok. Selain itu, dilakukan stok opname untuk obat *High Alert* sesuai dengan kebijakan stok opname.
 2. Di lakukan pengawasan mengenai efek terapi obat setelah pemberian obat *high alert*.

Unit Terkait

1. Instalasi Farmasi
2. Seluruh unit perawatan pasien

Dokumen
Terkait

1. Resep atau e resep
2. Lembar kontrol pemberian obat *High Alert*

Petugas
Terkait

1. Petugas Farmasi
2. Dokter
3. Perawat

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

Nomor dokumen lama	Sebelum perubahan	Nomor dokumen baru	Setelah perubahan
5993/UN.26/AKR.07 .PK.07.3/2016	Dokumen Terkait	4159/UN4.26/HK.06/ 2019	Dokumen terkait
4159/UN4.26/HK.06 /2019	Dokumen Terkait	125516/UN4.24/OT.0 1.00/2019	Dokumen terkait